



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | YULIA WULANDARI Binti NOHAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Banjarmasin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun / 18 Juli 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan AMD Komplek Pemprop Limau 3 Perum Banjar Raya Sakti Rt. 47 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **23 Januari 2024** sampai dengan tanggal **24 Januari 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **24 Januari 2024** sampai dengan tanggal **12 Februari 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Februari 2024** sampai dengan tanggal **23 Maret 2024;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan tanggal **09 April 2024;**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **10 April 2024** sampai dengan tanggal **09 Mei 2024;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 April 2024** sampai dengan tanggal **17 Mei 2024;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 18 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIA WULANDARI Binti NOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YULIA WULANDARI Binti NOHAN berupa **pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828.
 - 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828.-
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Minisolife warna biru muda.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09/KANDA/Eoh/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YULIA WULANDARI Binti NOHAN** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa YULIA WULANDARI Binti NOHAN berangkat dari rumah keluarga terdakwa di Kabupaten Tapin pergi menuju lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melihat acara Expo Hari Ulang Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa berjalan keliling melihat acara Expo kemudian terdakwa melihat saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI sedang membawa tas selempang berjalan kaki melintas di depan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat tas tersebut dalam keadaan terbuka lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828 didalam tas tersebut kemudian secara spontan timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone yang dimaksud lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone lalu terdakwa menonaktifkan handphone dan memasukkan handphone ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



keluarga terdakwa di Kabupaten Tapin kemudian kesokan harinya terdakwa pergi menuju kost terdakwa di Jalan Mantikai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2023 terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi kepada saksi MUHAMMAD ARYA Alias ARYA Bin HISBULLAH dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828 milik saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI selaku pemilik handphone yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna Biru Galaksi milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjalan-jalan bersama orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut Saksi simpan didalam tas slempang milik Saksi lalu Saksi jalan-jalan bersama temannya karena kebetulan di lapangan MTQ sedang ada Expo, kemudian ketika Saksi berjalan melihat-lihat Expo sambil menggendong anak dan bermaksud untuk memperbaiki tas milik Saksi lalu memutar tas kedepan barulah Saksi melihat tas milik Saksi dalam keadaan terbuka dan saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna Biru Galaksi milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui handphone milik Saksi hilang, Saksi sempat bertanya ke teman-teman namun tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi memberitahu ke orang tua Saksi (mama saksi) kalau Handphone milik Saksi hilang, setelah itu Saksi bersama mama Saksi memutar lagi sambil mencari Handphone tersebut dan juga sempat Saksi menelpon ke Handphone yang hilang tersebut menggunakan Handphone mama Saksi namun sebentar saja berdering dan langsung mati sehingga tidak bisa lagi dihubungi, selanjutnya Saksi langsung ke Pos Lintas namun sesampainya di Pos Lintas Saksi disuruh melaporkan ke Polsek Kandangan;
- Bahwa Saksi tidak merasa kalau handphone diambil orang lain karena saat itu Saksi juga sedang menggendong anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD LUTHFI Bin SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait kejadian istri Saksi yang bernama ANNISA DEVIYATIE telah kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita pada saat sedang jalan-jalan ke Expo di lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah, kemudian istri Saksi menelepon Saksi memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna Biru Galaksi, Imei 1: 860650056120836 dan Imei 2: 860650056120828;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil handphone milik istri Saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan istri Saksi;
- Bahwa dari keterangan istri Saksi tersebut, sebelum kejadian handphone diletakkan/disimpan didalam tas slempang yang dibawa istri Saksi pada saat jalan-jalan ke Expo Kandangan, dan istri Saksi tidak merasa handphone nya diambil orang karena saat itu istri Saksi juga sedang menggendong anak, kemudian pada saat ingin mengambil handphone ternyata tas dalam keadaan terbuka dan handphone sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi dan istri telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan handphone tersebut istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD ARYA Alias ARYA Bin HISBULLAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan anggota kepolisian dalam perkara ini karena sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal lupa seingat Saksi akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa ada menelpon Saksi menawarkan 1 (satu) unit Handphone

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A54 warna biru Galaksi, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di kost nya di Jalan Mantikai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, setelah bertemu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut kepada Saksi dan menawarkan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah melihat handphone tersebut kemudian Saksi meiyakan untuk membeli handphone tersebut namun Saksi berkata besok aja karena belum ada uangnya lagi, setelah keesokan harinya dan uangnya sudah ada lalu Saksi menelpon Terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah ada dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit handphone tersebut ke kost Saksi di Gg. Tirta Kota Palangkaraya dan terjadilah transaksi jual beli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah handphone diserahkan dan Terdakwa menerima uangnya, lanjutnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa untuk penangkapan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, waktu itu Saksi sedang mengamen di Jalan Mantikai Kota Palangkaraya tiba-tiba aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi, kemudian aparat kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi lalu menanyakan milik siapa 1 (satu) unit handphone tersebut dan Saksi jawab kalau Saksi membeli dari Terdakwa, setelah dicocokkan no imei handphone dengan kotak handphone milik korban sesuai no imeinya, setelah itu Saksi dibawa aparat kepolisian untuk menunjukkan kost Terdakwa, dan setelah tiba di kost Terdakwa tersebut aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, dan Saksi juga ditemukan dengan Terdakwa dan memang benar 1 (satu) unit handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi ingin membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi tersebut Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kotak handphone tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada kotaknya hanya ada handphonenya saja, dan Saksi tetap membeli handphone tersebut karena harganya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah dan dapat Saksi gunakan untuk berkomunikasi sama keluarga di Banjarmasin;

- Bahwa Saksi tidak ada menayakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1: 860650056120836 dan imei 2: 860650056120828 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti handphone yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wita pada saat sedang melihat pameran Expo di Lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut disimpan didalam tas milik korban yang disandang, dan Terdakwa seorang diri melakukannya dengan cara pada waktu Terdakwa jalan-jalan di Expo Kandangan tepatnya di lapangan MTQ Kandangan lalu melihat korban berjalan membawa tas yang disandang dalam keadaan terbuka dan terlihat handphone ada di dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil mencari tempat sunyi untuk mematikan handphone tersebut, dan setelah handphone dalam keadaan mati lalu Terdakwa langsung pulang ke Benuang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di tempat kost di Palangkaraya, lalu pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar akhir Desember 2023 Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ARYA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;

- 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;

- 1 (satu) buah tas slempang merk Minisolife warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita bermula dari Terdakwa yang sedang jalan-jalan melihat pameran Expo di lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian melihat Saksi ANNISA DEVIYATIE berjalan membawa tas yang disandang dalam keadaan terbuka dan melihat handphone didalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil mencari tempat sunyi untuk mematikan handphone tersebut, setelah handphone dalam keadaan mati lalu Terdakwa langsung pulang ke Binuang kemudian Terdakwa simpan di tempat kost di Palangkaraya, dan pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar akhir Desember 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ARYA dengan harga Rp500.000,00 (lima

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi ANNISA DEVIYATIE;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut Saksi ANNISA DEVIYATIE mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Ad. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita bermula dari Terdakwa yang sedang jalan-jalan melihat pameran Expo di lapangan MTQ Kandangan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian melihat Saksi ANNISA DEVIYATIE berjalan membawa tas yang disandang dalam keadaan terbuka dan melihat handphone didalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil mencari tempat sunyi untuk mematikan handphone tersebut, setelah handphone dalam keadaan mati lalu Terdakwa langsung pulang ke Binuang kemudian Terdakwa simpan di tempat kost di Palangkaraya, dan pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar akhir Desember 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MUHAMMAD ARYA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi ANNISA DEVIYATIE;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi yang berada didalam tas milik Saksi ANNISA DEVIYATIE, yang dilakukannya dengan cara pada saat sedang jalan-jalan melihat pameran Expo di lapangan MTQ Kandangan melihat Saksi ANNISA DEVIYATIE berjalan membawa tas yang disandang dalam keadaan terbuka dan melihat handphone didalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan menggunakan tangan lalu membawanya pergi hingga pada akhirnya dijual kepada Saksi MUHAMMAD ARYA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga hal ini terlihat jelas bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa handphone tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak serta bernilai/bernominal, disamping itu pula diketahui handphone tersebut adalah milik Saksi ANNISA DEVIYATIE, jadi dapatlah diketahui bahwa barang/handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu Saksi ANNISA DEVIYATIE yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya/membawa pergi hingga dijualnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mendapati bahwa antara Terdakwa dengan korban Saksi ANNISA DEVIYATIE **telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian**, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi tersebut juga telah kembali kepada pemiliknya Saksi YULIA WULANDARI, dan diketahui pula harga bekas 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dipasaran berkisar dibawah harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana nilai kerugian yang demikian mendekati dengan nilai nominal yang dikehendaki yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim juga akan mengedepankan keadilan *Restorative* atau **Restorative Justice** yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, dengan tujuan agar setelah menyelesaikan pidananya Terdakwa dapat diterima kembali dalam masyarakat maupun dalam kehidupan keluarganya; Oleh karenanya terkait penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim pandang patut untuk dijatuhi pidana seminimal mungkin atau diterapkan pengurangan lama pidana yang akan dijalannya, dan mengingat tuntutan pidana dari Penuntut Umum sudah mengedepankan keadilan *Restorative* atau **Restorative Justice** karenanya Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana dalam tuntutan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Minisolife warna biru muda;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka status terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



1. Menyatakan Terdakwa **YULIA WULANDARI Binti NOHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Galaksi dengan no imei 1 : 860650056120836 dan imei 2 : 860650056120828;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Minisolife warna biru muda;
- dikembalikan kepada Saksi ANNISA DEVIYATIE Binti RIDUAN HARTONI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **07 Mei 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZURAIDAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)
M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera

(ZURAIDAH, S.H.)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kgn